

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
No. SKB. 007/SKB/I/2013
TENTANG
MEKANISME PELAPORAN PENYIMPANGAN ATAU PELANGGARAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Tujuan

Menjadikan Perusahaan sebagai lingkungan kerja yang bersih dan transparan, membangun sistem penanganan pengaduan yang tanggap, aman, terpercaya dan bertanggung jawab, memberikan sarana dan panduan bagi para pelapor untuk menyampaikan dugaan penyimpangan atau pelanggaran dan meningkatkan efisiensi Perusahaan karena adanya sistem kontrol yang berjalan dengan baik.

Penyimpangan atau Pelanggaran

Penyimpangan atau pelanggaran yang terkait dengan Etika Bisnis dan Etika Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Hukum / Undang-Undang Perasuransian, Anggaran Dasar, Perjanjian/ Kontrak, Rahasia Perusahaan, Ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan, dan Penyimpangan dan pelanggaran lainnya yang material/ signifikan.

Mekanisme Pelaporan Penyimpangan Atau Pelanggaran

Penyampaian laporan penyimpangan atau pelanggaran Karyawan secara tertulis ditujukan kepada Tim Investigasi untuk Penyelesaian Pelanggaran (TIuPP), sedangkan Pelaporan Penyimpangan atau pelanggaran TIuPP ditujukan untuk Direktur Utama dan Pelaporan Penyimpangan atau pelanggaran Direksi ditujukan untuk Komisaris Utama dengan cara memasukan laporan ke kotak pengaduan atau dengan mengirimkan laporan via email/sms/pos yang telah ditetapkan perusahaan dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagai bukti adanya penyimpangan atau pelanggaran.

Penanganan Laporan Penyimpangan atau Pelanggaran

Perusahaan akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan memberikan sanksi tegas jika terdapat pelanggaran prinsip kerahasiaan tersebut. Hasil investigasi dan tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dengan menyampaikan kajian dan rekomendasi, Investigasi terhadap laporan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi diselesaikan oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Perlindungan Kepada Pelapor

Setiap pelapor mendapatkan hak perlindungan dari Perusahaan terhadap tekanan, gugatan hukum, harta benda, tindakan fisik, penundaan kepangkatan dan pemecatan kepada pelapor. Hak perlindungan pelapor dicabut oleh Perusahaan apabila pelapor terbukti melakukan pelaporan palsu dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan baik internal dan eksternal yang berlaku.